**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PEMERIKSAAN ADMINISTRASI SYARAT CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN CIANJUR**

**Oleh :**

**MUSLIMAH**

**NPM : 188010022**

**ABSTRAK**

Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Dalam Pemeriksaan Administrasi Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut berjalan dan ukuran yang mana yang dijadikan determinasi dalam pelaksanaannya.

         Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menemukan deskripsi general dan universal, yang berlaku pada sejumlah variasi, situasi dan kondisi. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, penelitian lapangan dengan teknik observasi partisipan dan wawancara mendalam, serta dokumentasi. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Cianjur, Bawaslu Kabupaten Cianjur dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 terkait.

         Dalam penelitian ini yang menjadi tolak ukur pada Implementasi Kebjakan adalah teori Implementasi dari Van Meter dan Van Horn dimana menurut Meter dan Horn dimensi implementasi kebijkan terbagi menjadi 6 yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, Sumberdaya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, Kecenderungan Pelaksana (Implementor).

         Penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Dalam Pemeriksaan Administrasi Syarat Calon Anggota DPRD pada Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Cianjur. KPU Kabupaten Cianjur sebagai pelaksana kebijakan telah berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya, dalam verifikasi syarat calon anggota DPRD masih terdapat kelemahan terutama dalam memastikan keabsahan ijazah, karna KPU Kabupaten Cianjur hanya mempunyai kewenangan memverifikasi administratife dalam bentuk pemeriksaan fotocopy ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang, dengan kata lain pada saat melengkapi persyaratan administrasi (ijazah) berpotensi terjadi tindak pidana pemalsuan. Terdapat peluang para calon memanipulasi surat atau berkas untuk melengkapi persyaratan administrasi tersebut.

         Implementasi kebijakan dalam pemeriksaan administrasi syarat calon anggota DPRD pada Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Cianjur ini ternyata dipengaruhi oleh Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, dan Kecenderungan Pelaksana.

***Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pemeriksaan Administrasi Pencalonan***

***ABSTRACT***

*Research on Policy Implementation in Administrative Examination of Candidate Requirements for Members of the Regional People's Representative Council (DPRD) in the 2019 General Election at the General Election Commission (KPU) of Cianjur Regency, aims to find out how the process of implementing the policy runs and which measures are used as a determination in its implementation.*

*This study uses qualitative methods with the aim of finding general and universal descriptions, which apply to a number of variations, situations and conditions. The data collection techniques used are library research, field research with participant observation techniques and in-depth interviews, and documentation. The informants or informants in this study were the General Election Commission Cianjur Regency, Election Supervisor Cianjur Regency and the related political parties participating in the 2019 election.*

*In this study, the benchmark for policy implementation is the implementation theory of Van Meter and Van Horn where according to Meter and Horn the dimensions of policy implementation are divided into 6, namely the size and objectives of the policy, Resources, Inter-Organizational Relations, Characteristics of the Implementing Agency, Economic and Social Conditions. and Politics, Implementing Trends.*

*This study shows that the implementation of policies in the administrative examination of the requirements for candidates for DPRD members in the 2019 election at the General Election Commission Cianjur Regency. General Election Commission Cianjur Regency as the implementer of the policy has tried to carry out its main duties and functions in accordance with the applicable laws and regulations. However, in practice, in verifying the requirements for candidates for DPRD members, there are still weaknesses, especially in ensuring the validity of diplomas, because the General Election Commission Cianjur Regency only has the authority to verify administratively in the form of examining photocopies of diplomas that have been legalized by authorized officials, in other words when completing administrative requirements (diploma) has the potential for criminal acts of counterfeiting to occur. There is an opportunity for candidates to manipulate letters or files to complete these administrative requirements.*

*The implementation of policies in the administrative examination of the requirements for candidates for DPRD members in the 2019 Election at the General Election Commission Cianjur Regency turned out to be influenced by the Size and Objectives of the Policy, Resources, Inter-Organizational Relations, Characteristics of the Implementing Body, Economic, Social and Political Conditions, and Implementing Tendencies.*

***Key words : Policy Implementation, Nomination Administration Examination***

**Pendahuluan**

Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 merupakan Pemilu kali pertama yang dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang sama memilih legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 tersebut, UU Pemilu tersebut mengatur tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 241 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa partai politik peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai politik peserta Pemilu.

Partai politik peserta pemilu melakukan rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif yang merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan dalam serangkaian mekanisme pencalonan anggota legislatif tersebut. Selain melibatkan seleksi melalui partai politik, dalam pencalonan juga ada tahap verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilu.[[1]](#footnote-1)

Karakteristik badan-badan pelaksanamenurut Meter dan Horn pembahasan mengenai indikator ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri stuktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-artibut yang tidak formal dari personil mereka. Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (dukungan diantara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalisasi suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi-komunikasi yang “terbuka” yang diidentifikasikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuatan keputusan atau pelaksana keputusan”.

Proses verifikasi oleh KPU terdiri dari pengajuan bakal calon dan pendaftaran bakal calon. Seluruh berkas yang disyaratkan oleh KPU harus dilengkapi oleh partai politik, untuk kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi.

Komisi Pemilihan Umum pertanggal 30 Juni 2018 telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah fotokopi ijazah/STTB sekolah menengah atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, Jadwal dan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP kabupaten/kota melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan bakal calon selama 14 (empat belas) hari pada tanggal 4 s.d 17 Juli 2018.

Verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon sebagaimana tersebut pada huruf a) menggunakan instrumen penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon yang dibuat per calon. Penelitian kelengkapan dilakukan oleh petugas verifikator kelengkapan bersama *Liaison Officer* (LO) partai politik. Setelah itu dilanjutkan penelitian keabsahan yang dilakukan oleh verifikator keabsahan tanpa didampingi LO partai politik.[[2]](#footnote-2)

Setelah verifikasi kelengkapan administrasi, maka masuk pada tahapan penyusunan dan pengumuman daftar calon sementara (DCS) dan daftar calon tetap (DCT). Pada tahapan ini, sebelum sampai pada daftar calon tetap, nama-nama yang tertera pada daftar calon sementara akan diumumkan oleh KPU di tiap tingkat wilayah melalui media massa cetak harian dan media massa elektronik selama 5 (lima) hari.[[3]](#footnote-3) Pengumuman daftar calon sementara merupakan sarana untuk mendapat masukan dari masyarakat. Tahap masukan dari masyarakat adalah salah satu bentuk pasrtisipasi masyarakat sebelum adanya pemilihan.

Namun setelah seluruh proses tahap pencalonan dan pemilihan umum seretak diselenggarakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan penggunaan ijazah palsu yang digunakan pada tahap pencalonan oleh salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan II.[[4]](#footnote-4)

Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut sesuai mekanisme penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Kasus tersebut sampai ke Pengadilan Negeri Cianjur dengan putusan pengadilan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kecenderungan Pelaksana (Implementators),VanMeter dan Van Horn mengidentifikasikan tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijkan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2014), untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program, perlu diperhatikan bahwa beberapa pelayanan dapat diberikan tanpa mempunyai dampak substansial pada masalah yang diperkirakan berhubungan dengan kebijakan. Suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positif.

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam kondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran. Dalam keadaan ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin akan berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan.

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil.

Menurut Van Meter dan Van Horn, ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi. Dengan gejala seperti ini, maka dapat dikatakan dengan bahasa yang lebih singkat bahwa kelompok-kelompok manusia menemui kesulitan untuk melaksanakan tindakan-tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang mendasari tindakan-tindakan terebut.

Akhirnya, seperti diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan memengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi, maka persoalan impelementasi akan mengundang perdebatan, bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali. Selain itu, tingkah laku yang kurang kuat mungkin menyebabkan para pelaksana mengalihkan perhatian dan mengelak secara sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan seperti ini, Van Meter dan Van Horn menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan implementasi.

Model pendekatan implementasi ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Berdasarkan uraian yang dikemukan di atas, peneliti kemudian merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk Usulan Penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Dalam Pemeriksaan Administrasi Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur.”**

**Fokus Penelitian**

Berpijak dari latar belakang tersebut, maka, agar masalah yang tercermin dalam latar belakang penelitian di atas lebih spesifik, perlu suatu fokus penelitian, dan fokus penelitannya adalah bagaimana implementasi kebijakan dalam pemeriksaan administrasi syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kabupaten Cianjur.

**Tujuan Penelitain dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari di adakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dalam pemeriksaan administrasi syarat calon anggota DPRD di KPU Kabupaten Cianjur dan ukuran apa yang dipakai sebagai determinasi dalam pengimplementasiannya.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan acuan yang di gunakan, sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu administrasi dan kebijakan publik dan secara khusus tentang kajian mengenai implementasi kebijkan dalam pemeriksaan administrasi syarat calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) pada pemilihan umum tahun 2019 di KPU Kabupaten Cianjur.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pemikiran agar menjadi bahan masukan dan koreksi terhadap permasalahan yang berkaitan tentang implementasi kebijakan dalam pemeriksaan administrasi syarat calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) pada pemilihan umum tahun 2019 di KPU Kabupaten Cianjur..

**Kerangka Pemikiran**

Implementasi pada dasarnya berkaitan dengan proses, hasil, aktivitas dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kondisi dan situasi yang lebih baik. Proses, merupakan suatu jenjang waktu dari pelaksanaan terhadap program-program yang telah dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berjalan tidaknya suatu implementasi tergantung pada prosesnya. Hasil, merupakan sesuatu yang di dapatkan setelah suatu program dilaksanakan. Aktivitas, berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana tugas dalam melaksanakan program-program. Tindakan, merupakan prilaku dari aktor yang melaksanakan implementasi dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Cianjur.

Kebijakan tidak akan berarti apabila kebijakan tersebut belum dilaksanakan dengan optimal. Proses pelaksanaan suatu kebijakan disebut dengan implementasi kebijakan, dalam tahapan ini kita dapat mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kebijakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam pemeriksaan administrasi syarat calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) pada pemilihan umum tahun 2019 di komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten cianjur yang tertera dalam Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**.**

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting bahkan lebih penting daripada perumusan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan akan lebih mudah untuk dipahami apabila menggunakan suatu model tertentu sehingga dapat memberikan gambaran secara lebih jelas mengenai suatu objek, situasi, proses, dan komponen-komponen yang terdapat di dalamnya serta memberikan kemudahan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terdapat implementasi kebijakan.

Van Metter & Carl van Hom terkait faktor-faktor penentu / penghambat dan faktor pendukung implementasi kebijakan yang mempengaruhi kebijakan implementasi

1. Standar dan sarana kebijakan/ ukuran dan tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan- kegiatan Pelaksaana
6. Lingkungan , social, ekonomi, dan politik

**Proposisi**

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diasumsikan bahwa proposisi dalam penelitian ini adalah hasil verifikasi berkas administrasi syarat bakal calon anggota DPRD di KPU Kabupaten Cianjur yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditentukan oleh ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi, sumber sumber kebijakan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta kecenderungan pelaksana (*implementors*).

.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, (2010:15) pendekatan kualitatif adalah: “Suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah – masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.”

**Rencangan Penelitian**

Rancangan penelitan dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak di ciptakan dalam penelitian. Jika tujuan peneliti jelas dan terumus dengan baik, maka pelelitian dan pemecahan masalah akan berjalan dengan baik pula.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilakukan demi kesejahteraan Bersama.

**Teknik Pengumpulan Data**

Miles dan Huberman (Silalahi, 2012 : 284) menjelasakan bahwa data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan yaitu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dengan melakukan penelusuran yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan menggali dan memahami teori-teori dan konsep-konsep dasar yang dikemukakan oleh pakar dan referensi dan berbagai data sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung penelitian lainnya. Hal ini diupayakan untuk memberi koridor mengenai pembahasan penelitian ini. Disamping itu, dapat membantu mengumpulkan data yang peneliti cari. Selain bertujuan untuk mengoptimalkan kerangka teori dalam menentukan arah penelitian, serta konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks penelitian.
2. Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung pada objek yang sedang diteliti yaitu dengan teknik-teknik sebagai berikut:
3. Observasi Partisipan

Menurut Satori Et Al (2012:104) menyatakan bahwa teknik observasi merupakan metode pencarian data tentang program, proses atau prilaku pada tangan pertama. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada tempat atau objek penelitian yang berkaitan dengan implementasi administrasi pencalonan anggota DPRD di Kabupaten Cianjur.

1. Wawancara Mendalam

Menurut Satori Et Al menyatakan bahwa wawancara adalah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang di gali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan. Proses melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan data melalui metode wawancara mendalam dengan proses tanya jawab kepada narasumber yang telah ditetapkan. Wawancara yang dilakukan baik yang bersifat formal maupun informal dan juga wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam melakukan penelitiannya, peneliti juga membuat catatan pengamatan berdasarkan observasi yang telah dilakukan. Tujuan wawancara untuk mendukung data yang diperoleh dari observasi yang telah dilakukan dan juga untuk mengetahui secara mendalam fenomena sosial yang terjadi pada lokus penelitian. Hasil wawancara mendalam juga digunakan untuk melihat kesesuaian dengan data-data sekunder yang didapat oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara agar memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara.

1. Dokumentasi

Menurut Satori Et Al (2012:148) mengungkapkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatn harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk lisan misalnya rekaman berupa gaya bicara/dialek dalam berbahasa suku tertentu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Informan | Status Informan | Jumlah |
| 1 | KPU Kabupaten Cianjur | Ketua | 1 |
| 2 | Bawaslu Kabupaten Cianjur | Anggota | 2 |
| 3 | DPC. Partai Gerindra Kabupaten Cianjur | Sekretaris | 1 |

**Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan cara data penelitian yang telah dikumpulkan melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam, dokumen-dokumen pendukung, kemudian diolah sesuai dengan permasalahan yang diangkat, dalam beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan Data

Data yang dikumpulkan dari subjek melalui hasil wawancara mendalam (*depth interview*) di lapangan, dibuatkan transkrip *interview* dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tulisan secara verbatim, untuk dianalisis selanjutnya.

1. Klasifikasi dan Kategori

Data hasil transkrip data interview diberi kode, dikelompokan berdasarkan kategori tema dan pola jawaban kemudian disusun dalam kerangka analisis yang dibuatkan atau disiapkan.

1. Menguji Asumsi

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini, sehingga dapat dicocokan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep yang ada.

**Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini mengacu pada proses analisa yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2006:113-116), dimana terdapat tiga komponen yang merupakan model yang saling terjalin atau model interaktif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi Data dalam analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles & Huberman (1992: 16) sebagaimana ditulis Malik diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

1. Penyajian Data/*Data Display*

Penyajian Data/*Data Display,* yaitu sekumpulan informasi dan data yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian tersebut bisa dalam bentuk uraian, grafik dan bagan.

1. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

Gambar 3.3

Model Analisis Interaktif Miles & Hunerman



**Oprasional Parameter**

Menurut walizer dan Weiner dalam Mushlihin (2013)

“Definisi Oprasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu variable atau konsep definisi oprasional tersebut membantu kita untuk mengklarifikasi gejala di sekitar ke dalam kategori khasus dari variable.”

Oprasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Oprasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik variable-variable penelitian dan hal-hal yang di anggap penting. Keterangan atau informasi yang dapat menjelaskkan batas-batas atau bagian-bagian tertentu dari suatu system. Adapun oprasionalisasi variable pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1 Oprasional Parameter

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Teknik Pengumpulan Data** |
| Implementasi Kebijakan | 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan | 1. Realisasi Kebijakan  2. Jelas  3. Terukur | Observasi  Wawancara  Observasi |
|  | 1. Sumberdaya | 1.Sumberdaya Manusia  2.Sumberdaya Finansial  3.Sumberdaya Waktu | Observasi & Wawancara  Wawancara  Wawancara |
|  | 1. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana | 1. Koordinasi  2.Kejelasan Informasi  3. Konsistensi Sumber Info  4. Teknis  5. Sanksi | Observasi &Wawancara  Observasi &Wawancara  Observasi  Wawancara  Observasi & wawancara |
|  | 1. Karakteristik Agen Pelaksana | 1. Sturktur Birokrasi  2. Tingkat Pengawasan  3. Sumber – sumber Politik suatu organisasi  4.Cakupan wilayah implementasi kebijakan | Wawancara  Observasi & Wawancara  Observasi & Wawancara  Observasi |
|  | 1. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik | 1.Kekondusifan Lingkungan Eksternal  2. Budaya Politik  3. Elite Politik | Observasi  Observasi  Observasi & Wawancara |
|  | 1. Kecenderungan Pelaksana (Implementors) | 1.Respons implementor  2. Kognisi  3.Intensitas disposisi implementor | Wawancara & Observasi  Wawancara  Observasi & Wawancara |

*Sumber : dikelola oleh peneliti 2022*

**Kesimpulan dan Saran**

**Kesimpulan**

1. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, mekanisme Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten adalah Pertama KPU Kabupaten Cianjur mengumumkan Tata cara pendaftran dan prosedur pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten melalui media cetak dan atau media elektronik dan atau laman KPU Kabupaten selama 3 hari pada bulan juni 2018. Mulai penerimaan berkas pendaftaran pada Bulan Juli 2018. Setelah itu kemudian partai mengajukan dokumen persyaratan berupa Formulir Model B yaitu surat pencalonan, Formulir Model B1 yaitu Daftara Bakal Calon, Formulir B2 yaitu surat pernyataan pimpinan Parpol yang menyatakan bahwa Parpol yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART aturan internal Parpol dan Formulir Model B3 yaitu Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Ciajur. Formulir Model B1, Model B2 dan Model B3 ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik. Kemudian setelah berkas pencalonan tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Cianjur, dilakukan penelitian persyaratan pengajuan Bakal Calon, jika ada kekurangan disampaikan kepada Partai Politik yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan dan melengkapi berkas yang kurang. Mekanisme verifikasi keabsahan dokumen berdasarkan pada Keputusan KPU-RI Nomor 876/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Cianjur meneliti Fotocopy Ijazah/STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB Syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Dalam hal verifikasi Fotocopy Ijazah, materi verifikasinya adalah legalisasi Ijazah, nama bakal Calon di Ijazah dan jenjang Pendidikan. Paramemter keabsahan ijazah adalah proses legalisasi ijazah memedomani peraturan kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/ STTB, surat ketarangan pengganti Ijazah, STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB jennjang Pendidikan dasar dan menengah pada Pasal 2 angka 6 menyatakan “pengesahaan Fotocopy Ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di Kabupaten/Kota yang berbeda dengan Kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pendidikan di tempat pemohon berdomisili. Verifikasi seluruh dokumen pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dilakukan oleh POKJA Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilu tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten CIanjur Nomor 101/PL.01.4/KPT/3203/KPU-KAB/VII/2018, dimana POKJA tersebut terdiri dari unsur KPU Kabupaten Cianjur, Unsur Dinas Pendidikan, Unsur Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Unsur Kepolisian. Masing-masing meneliti berkas sesuai kewenangan dan kompetensinya. Khusus untuk Verifikasi Keabsahan Ijazah, KPU Kabupaten Cianjur hanya mempunyai kewenangan memverifikasi administrative dalam bentuk pemeriksaan fotocopy ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang. Pada bulan Agustus 2018 KPU Kabupaten Cianjur menyusun rancangan Daftar Calon sementara, setelah itu KPU Kabupaten Cianjur meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik atas rancangan Daftar Calon Sementara tersebut, setelah disetujui oleh masing-masing pimpinan Partai Politik, kemudian di tetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) dan diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS tersebut selama 7 hari. Selanjutnya KPU Kabupaten Cianjur menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 hari terhitung sejak DCS diumumkan disertai dengan Identitas diri yang jelas. Selanjutnya jika ada tanggapan masyarakat KPU dapat mengubah bakal calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon, atau bakal calon meninggal dunia atau mengundurkan diri. Kemudian pimpinan partai politik wajib memberikan kesempatan untuk bakal calon yang mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat untuk menanggapi hal tersebut.Setelah itu, KPU Kabupaten Cianjur menyusun rancangan Daftar Calon Tetap (DCT). Setelah itu, KPU Kabupaten Cianjur kembali meminta persetujuan kepada Pimpinan masing-masing partai Politik atau petugas penghubung, kemudian membubuhkan tanda tangan disertai cap partai politik sebagai persetujuan atas Rancangan DCT tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 KPU Kabupaten Cianjur menetapkan DCT yang kemudian diumumkan di Media Cetak dan media elektronik dan sarana pengumuman lainnya.

2. Meter dan Horn menawarkan enam varibel yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance). Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel bebas. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empirik. Dengan menggunakan pendekatan masalah seperti ini, kita mempunyai harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan varibel terikat dalam suatu cara yang semena-mena. Menurut hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kecenderungan pelaksana yang terdapat di KPU Kabupaten Cianjur sudah berupaya melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal verifikasi Fotocopy Ijazah, materi verifikasinya adalah legalisasi Ijazah, nama bakal Calon di Ijazah dan jenjang Pendidikan. Paramemter keabsahan ijazah adalah proses legalisasi ijazah memedomani peraturan kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/ STTB, surat ketarangan pengganti Ijazah, STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB jenjang Pendidikan dasar dan menengah pada Pasal 2 angka 6 menyatakan “pengesahaan Fotocopy Ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di Kabupaten/Kota yang berbeda dengan Kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pendidikan di tempat pemohon berdomisili”. Dalam keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat dilihat dari salah satu dimensi saja, melainkan harus juga dilihat dari dimensi yang lainnya. Dan dalam penelitian kali ini dapat diketahui bahwa adanya keterkaitan yang sangat erat antara satu dimensi dengan dimensi yang lainnya. Sehingga apabila ada satu saja dimensi yang tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi pelaksanaan dimensi yang lainnya. Hasil penelitian pada faktor kecenderungan pelaksana merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan administrasi pencalonan DPRD di KPU Kabupaten Cianjur, selain itu sikap pelaksana merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi kebijakan administrasi pencalonan DPRD di KPU Kabupaten Cianjur memiliki sikap pelaksana yang kurang baik khususnya pada tingkat kejujuran dan komitmen peserta pemilu dalam implementasinya. Sikap pelaksana nyatanya telah mempengaruhi bagaimana implementasi administrasi pencalonan DPRD Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Cianjur menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

**Saran**

**Saran Akademik**

1. Disarankan kepadan peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian dengan topik yang sama agar mengkombinasikan dengan teori lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Selain itu diharapkan peneliti lainnya dapat melihat masalah dengan tidak hanya dari satu sisi, namun dapat dilihat dari berbagai sisi. Penelitian ini masih banyak faktor yang belum diteliti secara detail sehingga memungkinkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan faktor atau variabel yang diganti dengan faktor lainnya oleh peneliti lain.
2. Hasil penelitian ini dapat memeberikan nilai tambah bagi penguatan konsep, teori dan pemahaman serta pengembangan ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

**Saran Praktis**

Saran Praktis dalam penelitian ini antaralain:

1. KPU Kabupaten Cianjur beserta Sekretariat yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proses verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur harus mampu melaksanakan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk meningkatkan profesionalitas kerja sehingga proses verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Pemilu 2019 dapat berjalan secara maksimal.
2. KPU Kabupaten Cianjur harus lebih meningkatkan sosialisasi terkait masalah apa saja yang dibutuhkan dan harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPRD supaya proses verifikasi dapat berjalan lancar dan kekurangan berkas pemenuhan dapat diminimalisir serta keterlambatan pemenuhan juga dapat terhindarkan.
3. Pemanfaatan media sebagai alat bantu sosialisasi dapat lebih dimaksimalkan. Pemanfaatan media ini dapat dijadikan alat untuk pendidikan politik dan meningkatkan kesadaran politik yang ada di masyarakat dan khususnya untuk bakal calon anggota Legislatif sendiri.

**Saran Kebijakan**

Jika memungkinan dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk waktu pemeriksaan berkas administrasi syarat calon anggota DPRD dapat ditambah lebih lama, agar KPU dapat melakukan proses verifikasi lebih mendalam.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Agustino, Leo, *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung, 2014.

Creeawell, John W, *Research Desugn, Pendekatan Kualitatif, kuantatif, dan Mixed,* Edisi Ketiga Pustaka Pelajar, Bandung, 2008.

D. Lontoh, Luciana, *Administrasi Negara dan masalah-masalah kenegaraan / Nichollas Henry*, Rajawali, Jakarta, 1988.

Hendayaningrat, Soewarno, *Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Islamy, M. Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

Kasim, M, *Analisis Kebijakan Negara*, Erlangga, Jakarta, 1994.

Kristiadi, J.R, Administrasi Pembangunan dan Keuangan Daerah, Gramedia, Jakarta, 1994.

Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Silalahi, *Sistem Administrasi Pemerintahan*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Sugandha, Dann, *Pengantar Administrasi Negara*, Intermedia, Jakarta, 1995.

Suyatna, Uyat, *Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, Kencana Utama. Bandung, 2009.

Wahab, Solichin Abdul, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik, Bumi Aksara, Jakarta 2012.

Winarno Budi, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus,* Edisi & Revisi Terbaru, Caps, Yogyakarta, 2014.

Nugroho Riant, 2003, *Kebijakan Publik , Formulasi, Implementasi da Evaluasi,* Gramedia Jakarta

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik,* Bayumedia Publishing, Malang, 2012.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, Jadwal dan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KKPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**SUMBER LAIN**

Agostinho Alves Dos Santos, Soesilo Zauhar, Siti Rochmah, *Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen di Negara Timor-Leste Tahun 2012*, Jurnal, Universitas Brawijaya, Malang, 2012.

Sastra Irmayadi*, Rekonstruksi Pencalonan Anggota Legislatif Melalui Tahapan Uji Kompetensi (Fit And Proper Test) Dalam Rangka Membangun Kapabilitas Anggota Legislatif,* Tesis, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2018.

Suhy, *Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Sistem Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008*, Artikel Ilmiah, 2008.

Untung Farizi, Muhammad, *Pelaksanaan kewenangan KPUD Terhadap Verifikasi Calon Anggota Legislatif Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Kabupaten Probolinggo (Studi di KPUD Kabupaten Probolinggo,* Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

1. Pasal 248 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. [↑](#footnote-ref-1)
2. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KKPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota [↑](#footnote-ref-2)
3. Republik Indonesia, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 252 ayat (4) [↑](#footnote-ref-3)
4. Sumber, data Bawaslu Kabupaten Cianjur [↑](#footnote-ref-4)